



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN**

Nomor SOP	: INSPEKTORAT/32
Tanggal Pembuatan	: 2 Maret 2020
Tanggal Revisi	: 2 Maret 2022
Tanggal Pengesahan	: 9 Maret 2020
Disahkan oleh	: Inspektur Kabupaten Grobogan
Judul SOP	: Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara2 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah3 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah4 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)5 Permendagri No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah6 PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP)7 Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah8 PP no. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah9 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan	<ol style="list-style-type: none">1 JFA (Auditor dan P2UPD)2 Pejabat Struktural pada Inspektorat
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1 Meja2 Kursi3 Komputer/Printer4 ATK5 Mesin Foto Copy
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila SOP tidak diikuti, maka <ol style="list-style-type: none">1 Reviu dilakukan untuk menjamin bahwa LKPD disusun berdasarkan SAP2 Harus ada pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap LKPD yang disajikan	<ol style="list-style-type: none">1 Buku Peraturan Perundang-undangan2 Data dan bahan keterangan3 Komputer/Labtop dan printer4 ATK

SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket	
		Bupati	Sekretaris Daerah	Inspektur	Sekretaris Inspektorat	Inspektur pembantu	Kasubag Perencanaan	Kasubag Umum dan Keuangan	Tim Reviu LKPD	JFU	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output			
1.	Perintah untuk melakukan reviu													1 hari	Disposisi	
2.	menerima disposisi untuk membentuk tim reviu													10 Menit	Disposisi	
3	Koordinasi untuk menyusun konsep susunan tim reviu LKPD													1 jam	Konsep susunan tim reviu LKPD	
4	memberikan arahan untuk membuat konsep susunan tim reviu LKPD dalam bentuk konsep SK													3 jam	Konsep susunan tim reviu LKPD	
5	menyampaikan konsep SK Inspektur tentang pembentukan tim reviu dan konsep nota dinas															
6	menerima konsep SK Inspektur dan nota dinas													1 jam	SK tim reviu LKPD	
7	menerima, menyetujui dan membubuhkan tandatangan													3 jam	Disposisi arahan	
8	memberi arahan dan memerintahkan tim reviu untuk menyusun program kerja dan LK													3 jam	Program kerja dan LK	
9	Tim reviu LKPD menyusun program kerja dan LK													3 jam	Program kerja dan LK	

21	memberikan petunjuk kepada kasubag perencanaan dan JFU untuk menggendakan, mengarsipkan dan mengirim LHR kepada Bupati dan instansi terkait						Disposisi penggandaan dan LHR	3 jam	Disposisi penggandaan dan LHR
22	menggendakan, mengarsipkan dan mengirim LHR kepada Bupati dan BPK						Catatan dan Arsip LHR	1 jam	Catatan dan Arsip LHR

